

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN
MODAL OLEH PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
SYARIAH REGION BANDA ACEH CABANG DARUSSALAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TUN MUAZZAM AL FASY
NIM. 190102091

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1447 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN
MODAL OLEH PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
SYARIAH REGION BANDA ACEH CABANG DARUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

TUN MUAZZAM AL FASY
NIM. 190102091

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Muhammad Iqbal, S.E., M.M
NIP. 197005122014111001

Pembimbing II,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN
MODAL OLEH PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
SYARIAH REGION BANDA ACEH CABANG DARUSSALAM**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir:

Ketua,

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, S.E., M.M
NIP. 197005122014111001

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

Pengaji I.

Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Pengaji II,

Auli Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Kamaruzzaman M.Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tun Muazzam Al Fasy
NIM : 190102091
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasi dan memalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2025

Yang menyatakan,



..... Muazzam Al Fasy

ABSTRAK

Nama	:	Tun Muazzam Al Fasy
NIM	:	190102091
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam
Tanggal Sidang	:	11 Agustus 2025
Tebal Skripsi	:	77 halaman
Pembimbing I	:	Muhammad Iqbal, S.E., M.M
Pembimbing II	:	Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
Kata Kunci	:	Pembiayaan Modal, <i>Murābahah</i> , <i>Wakālah</i> , Tanggung Renteng, Hukum Islam.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam menyalurkan pembiayaan modal usaha bagi perempuan prasejahtera melalui akad *murābahah*, *wakālah*, dan sistem tanggung renteng, yakni pembiayaan berkelompok tanpa agunan fisik melainkan jaminan diri dan kepercayaan. Permasalahan muncul berupa keterlambatan pembayaran, beban tanggung jawab yang dialihkan kepada kelompok, serta penggunaan dana di luar tujuan usaha. Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal yang dilakukan oleh PT PNM Mekaar, bentuk tanggung jawab anggota kelompok, serta perspektif Hukum Islam, khususnya akad *murābahah* dan *wakālah* terhadap pembiayaan modal kepada anggota kelompok. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dilaksanakan secara berkelompok, namun akad dilakukan secara individu dengan pencairan dana melalui ketua kelompok. Implementasi *murābahah* dan *wakālah* belum sepenuhnya sesuai ketentuan syariah karena yang terjadi dilapangan, pihak PNM tidak mewajibkan bukti pembelian dan membiarkan penggunaan dana untuk kepentingan konsumtif. Sistem tanggung renteng efektif meningkatkan kedisiplinan, tetapi membebankan tunggakan pada anggota lain, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dari perspektif hukum Islam, prinsip solidaritas dalam tanggung renteng sesuai Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kāfalah*, namun penerapan akad *murābahah* dan *wakālah* perlu perbaikan agar bebas dari unsur riba dan lebih menegakkan tanggung jawab individu sesuai syariah.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam**". Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Kepada Ketua Prodi bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi M.A dan Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.Hi.,M.E.I. selanjutnya kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencerahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Muhammad Iqbal M.M selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
4. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Riadhus Sholihin, M.H yang telah membimbing saya dalam penulisan proposal skripsi dari awal sampai akhir. Semoga Allah memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
5. Ucapan cinta dan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada almarhum kedua orang tua dan seluruh keluarga. Terima kasih atas doa, kasih sayang, serta pendidikan yang telah diberikan semasa hidup, yang telah membentuk penulis hingga menjadi seperti sekarang. Semoga Allah SWT senantiasa melapangkan tempat peristirahatan mereka, menerima segala amal ibadahnya, serta menempatkan mereka di sisi-Nya yang paling mulia.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, dosen penguji, serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan dan kontribusi dalam bentuk apapun.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah. Semoga segala ilmu dan

pengalaman yang diperoleh selama proses ini dapat menjadi bahan perjalanan penulis selanjutnya.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	'	Tidak dilambangkan		16	ݏ	t̄	t dengan titik di bawahnya
2	݂	B		17	݊	z̄	z dengan titik di bawahnya
3	݃	T		18	ݔ	'	
4	݅	Ś	s dengan titik di atasnya	19	݈	gh	
5	݇	J		20	݉	f	
6	݋	݄	h dengan titik di bawahnya	21	݌	q	
7	ݍ	Kh		22	ݏ	k	
8	ݎ	D		23	ݑ	l	
9	ݏ	ܶ	z dengan titik di atasnya	24	ݓ	m	
10	ݚ	R		25	ݕ	n	
11	ݙ	Z		26	ݖ	w	

12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ش	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ڏ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Ó	<i>Fathah</i>	a
ڦ	<i>Kasrah</i>	i
ڻ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ڦ ó	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
ڻ ó	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَاءٌ = *ramā*

قَيْلَ = *qīlā*

يَقْوُلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةً : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Struktur Organisasi PNM Mekaar Region Banda Aceh Cabang Darussalam 32



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Blang Krueng27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....	55
Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing	56
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian.....	57
Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian.....	58



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA KONSEP PEMBIAYAAN MODAL MENGGUNAKAN AKAD MURĀBAHĀH, WAKĀLAH DAN SISTEM TANGGUNG RENTENG	15
A. Konsep Pembiayaan Modal.....	15
1. Pengertian Pembiayaan Modal	15
B. Pengertian Akad Murābahāh dan Dasar Hukum	17
1. Pengertian Akad Murābahāh	17
2. Dasar Hukum Murābahāh.....	18
3. Rukun dan Syarat Murābahāh	19
C. Pengertian Wakālah dan Dasar Hukum	20
1. Pengertian Wakālah.....	20
2. Dasar Hukum Wakālah.....	20
3. Rukun dan Syarat Wakālah	22
D. Sistem Tanggung Renteng	23
1. Pengertian Sistem Tanggung Renteng.....	23
2. Dasar Hukum Sistem Tanggung Renteng	24
3. Prinsip Syariah dalam Tanggung Renteng	24
4. Kelebihan dan Kekurangan Tanggung Renteng	25

BAB TIGA IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL OLEH PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH REGION BANDA ACEH CABANG DARUSSALAM DI DESA BLANG KRUENG.....	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
1. Gampong Blang Krueng	26
2. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam	28
B. Mekanisme Pembiayaan Modal PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah	32
1. Akad Pembiayaan	32
2. Sistem Tanggung Renteng.....	38
C. Praktik Pembiayaan Modal PT PNM Mekaar Syariah di Desa Blang Krueng	40
1. Analisis Lapangan	40
2. Kendala yang dihadapi	43
D. Hasil dan Pembahasan.....	45
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Modal oleh PT PNM Mekaar Syariah di Desa Blang Krueng Dengan Prinsip Syariah.....	45
BAB EMPAT PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	55

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara dapat diukur dari pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang memiliki peran strategis dalam pembentukan lapangan kerja dan distribusi pendapatan. Di Indonesia, salah satu upaya pengembangan UMKM dilakukan melalui berbagai program pembiayaan, termasuk yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga tersebut adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang aktif memberikan pembiayaan modal usaha kepada UMKM di berbagai daerah, di Indonesia.

Seiring perkembangan usaha di indonesia, pada tahun 2016 PT PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk Perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra mikro melalui program Membina Ekonomi keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok¹.

Program PNM Mekaar Memfokuskan layanan kepada Perempuan pelaku usaha mikro dengan kondisi keluarga yang memiliki indeks pendapatan per kapita maksimal US\$ 1,99 per hari atau Rp 800.000 per bulan serta memenuhi indeks rumah (*Cashpoor Index House*), untuk memudahkan para nasabahnya PT PNM Mekaar tidak mensyaratkan jaminan fisik melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).

Program Mekaar Syariah dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha sesuai syariat Islam dengan catatan pertemuan mingguan yang wajib dilakukan

¹ www.pnm.co.id, *Tentang PT Permodalan Nasional Madani (Persero)*. Diakses melalui situs: <https://www.pnm.co.id/tentang/> pada tanggal 15 Februari 2025.

secara disiplin dan tepat waktu dengan mengcapkan doa, janji nasabah, janji *account officer* mekaar syariah, dan janji bersama. Nasabah Mekaar syariah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karna sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat Islam, dan juga nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan.

Sejak akhir tahun 2018 mulai terbentuk pembiayaan PNM Mekaar Syariah melalui pengembangan di beberapa cabang dimulai dari wilayah Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Di Aceh PNM Mekaar sudah memiliki beberapa cabang di daerah-daerah yang rentan membutuhkan pembiayaan modal termasuk di Darussalam. Pada tahapan pembiayaan program Mekaar ini juga tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah, termasuk akad yang dipakai oleh PT PNM Mekaar diantaranya yaitu *Murābahah*, *Wakālah*, dan *Wadiyah*.

Dalam hal ini Akad *Murābahah* berarti perjanjian jual-beli antara Mekaar Syariah atau pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar Syariah dan nasabah.

Definisi Akad *Wakālah* yang di implementasikan oleh PNM Mekaar Syariah ialah Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan.

Berdasarkan data yang didapatkan, praktik PNM Mekaar Syariah Region Banda Aceh cabang Darussalam di Desa Blang krueng terdapat beberapa tahapan yang dilalui mulai dari para *account officer* mencari beberapa nasabah di desa untuk dijadikan sebagai ketua kelompok, namun

para nasabah ini tidak bisa mendapatkan pembiayaan sebelum mereka membentuk kelompok-kelompok yang dianggotai minimal 5 orang, setelah kelompok terbentuk barulah kelompok ini dapat menerima pembiayaan dari PT PNM Mekaar Syariah. Proses pembayaran angsuran tidak ditanggung pribadi sesuai dengan akad *Murābahah* dan *Wakālah* melainkan ditanggung bersama per kelompok atau biasa dikenal dengan istilah sistem tanggung renteng.

Sistem tanggung renteng adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan kemitraan atau kelompok individu lain di mana setiap individu Bernama berbagi tanggung jawab secara merata. Tanggung renteng pada pasal 1278 KUH perdata dinyatakan suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang yang berpiutang tadi. sistem ini pada tataran praktiknya menimbulkan permasalahan-permasalahan pada pembiayaan Mekaar Syariah dan juga tidak sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

Permasalahan tersebut teridentifikasi dalam praktik pembiayaan yang dilakukan oleh PT PNM Mekaar Syariah, kelompok yang mendapatkan pembiayaan oleh PT PNM Mekaar Syariah harus membayar angsuran mealalui ketua kelompok pada saat pertemuan mingguan dengan margin angsuran yang telah ditetapkan dan disepakati dari kedua belah pihak, namun jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maka yang menaanggung beban bukanlah pribadi yang mendapatkan pembiayaan melainkan ditanggung oleh ketua kelompok hal ini tidaklah sesuai dengan akad *Murābahah* maupun *Wakālah* yang seharusnya beban ditanggung oleh individu yang mendapatkan

pembiayaan itu sendiri, dan juga ada ketidaksesuaian yang terindikasi pada penggunaan dana oleh nasabah yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kebutuhan usaha dan modal kerja atau untuk biaya-biaya produktif, melainkan digunakan untuk kebutuhan konsumtif hal ini juga bertolak belakang dengan prinsip Pemberdayaan atau pembiayaan modal bahkan dengan akad yang digunakan oleh pemberi dan penerima.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi sejauh mana pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam di Desa Blang Krueng sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan panduan bagi lembaga keuangan lainnya yang ingin mengembangkan program pembiayaan serupa.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap implementasi pembiayaan modal syariah di tingkat lokal, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat, membangun kesadaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, serta memberikan masukan berharga bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis syariah di tingkat desa. Sehingga, pembiayaan modal yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Desa Blang Krueng, oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam Di Desa Blang Krueng”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam di Desa Blang Krueng?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab anggota kelompok dalam pembiayaan modal yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam di Desa Blang Krueng?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam, khususnya akad Murābahah dan Wakālah terhadap pembiayaan modal kepada anggota kelompok yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam di Desa Blang Krueng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha yang diterapkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam di Desa Blang Krueng.
2. Untuk mengetahui dan menilai bentuk tanggung jawab anggota kelompok dalam pembiayaan modal yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam di Desa Blang Krueng.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian antara praktik pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip-prinsip akad syariah, khususnya Murābahah dan Wakālah terhadap pembiayaan modal

kepada anggota kelompok yang dilakukan oleh oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam di Desa Blang Krueng.

D. Penjelasan Istilah

1. Hukum Ekonomi Syariah

Istilah "hukum" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yang memiliki makna sebagai keputusan (judgement) atau ketetapan (provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya². Seperti telah dijelaskan sebelumnya, studi dalam ilmu ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ajaran Islam, atau dalam praktik sehari-hari berkaitan erat dengan aturan halal dan haram. Karena persoalan halal dan haram termasuk dalam ranah hukum, maka hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara hukum, ekonomi, dan prinsip-prinsip syariah.

Istilah "ekonomi syariah" atau "perekonomian syariah" merupakan sebutan yang khas digunakan di Indonesia. Di negara-negara lain, konsep yang sama dikenal dengan istilah "ekonomi Islam" (Islamic economy atau *al-iqtishad alislami*), dan sebagai cabang ilmu disebut "ilmu ekonomi Islam" (Islamic economics atau *'ilm al-iqtishad alislami*). Secara etimologis, kata *al-iqtishad* sendiri bermakna keseimbangan dan keadilan³.

2. PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam

² HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hlm. 571.

³ Rafiq Yunus Al-mishri, "*Ushul al-Iqtishad al-Islami*" Dalam *Ekonomi Islam*, ed. Rozalinda (Jakarta, 2015), hlm. 2.

PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam adalah lembaga keuangan yang menjadi fokus penelitian. PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar memiliki cabang di wilayah Banda Aceh, khususnya di daerah Darussalam, dan memberikan pembiayaan modal usaha dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah.

3. Akad Murābahah

Istilah *akad* berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*). Secara bahasa, *akad* dimaknai sebagai ikatan (*ar-ribth*), perjanjian, atau kesepakatan (*al-ittifaq*). Dalam ilmu fikih, *akad* didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* (pernyataan untuk mengadakan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, serta memiliki dampak hukum terhadap objek yang diperjanjikan⁴.

Akad Murābahah merupakan salah satu bentuk transaksi finansial syariah di mana lembaga keuangan (PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam) membeli barang atau aset tertentu dengan harga tertentu, kemudian menjualnya kepada pelanggan dengan keuntungan yang ditentukan. Dalam konteks pembiayaan modal usaha, akad Murābahah dapat digunakan sebagai mekanisme pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah.

4. Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain apabila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng

⁴ Ridwan, Edi Yuhermansyah, and Shintia Afrillia Nurdin, “A Reconnaissance of Muamalah Fiqh on the Profit-Sharing System in Nutmeg Management (Case Study in Meukek Sub-District),” *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2023, hlm. 104.

berarti rangkaian, untaian. Tanggung renteng diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.⁵

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dibutuhkan untuk menerangkan dan meperjelas penelitian ini dari beragam penelitian yang ada, sehingga terhindar dari duplikasi untuk melengkapi persyaratan ilmiah dari suatu penelitian⁶. Di antara penelitian yang sudah dirangkai oleh beberapa penulis sebelumnya yang memiliki persamaan dengan tulisan ini yaitu tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Oleh Pt Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam.*” Adapun kajian yang diperlukan untuk membantu di dalam penelitian ini di antaranya ialah sebagai berikut :

Pertama, karya ilmiah oleh Misbahul Ali & Achmad, “*Analisis Penerapan Pembiayaan Murābahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus di BMT Kabupaten Situbondo dan Jember*”⁷.

Kedua, karya ilmiah oleh Sella Puspita Sari, “*Peran Pembiayaan Murābahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Anggota Di Bmt Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati*”⁸.

Ketiga, karya ilmiah oleh Desi Nurhaibah, “*Implementasi Akad Murābahah pada Produk Pembiayaan Pertanian di BMT As-Syafi’iyah*

⁵ Udin Saripudin, *Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013. hlm. 386.

⁶ P. Karuru, “Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian,” *Jurnal Vol.2* (2017).

⁷ M., & Achmad, A. Ali, “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus Di BMT Kabupaten Situbondo,” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* (Jember, 2018), hlm. 1–12.

⁸ S. R. Pradini, *Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Anggota Di Bmt Ugt Sidogiri Surabaya* (Universitas Airlangga, 2020).

Kabupaten Pringsewu dan BMT Al-Hasanah Kabupaten Lampung Selatan dalam Persepektif ekonomi Islam. ”⁹.

Keempat, karya ilmiah oleh Prihantono, “*Akad Murābahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah.*”¹⁰

Kelima, karya ilmiah oleh Nurul Fitria Rachmat, “*Konsep Murābahah dan Penerapannya di PT Bank Syariah Indonesia (BSI).*”¹¹.

Keenam, karya ilmiah oleh Lukmanul Hakim & Amelia Anwar, “*Pembentukan Murābahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia.*”¹²

Ketujuh, karya ilmiah oleh Vina Yusepa Diana, “*Analisis Implementasi Program PNM Mekaar dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah, Studi Kasus di Desa Gunung Rejo kecamatan Way Ratai kabupaten Pesawaran.*”¹³

Kedelapan, karya ilmiah oleh Chindy Indah Pratiwi, “*Praktik peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*”¹⁴

Kesembilan, karya ilmiah oleh Etika Yolan Melati, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang, Studi*

⁹ D. Nurhabibah, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembentukan Pertanian Di BMT As-Syafi’iyah Kabupaten Pringsewu Dan Bmt Al-Hasanah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁰ Prihantono, “*Akad Murābahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah*” 14, no. 2 (2018).

¹¹ N. Fitria, “*Konsep Murabahah Dan Penerapannya Di PT Bank Syariah Indonesia (BSI),*” *Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, 2023, hlm. 31-123.

¹² Amelia Anwar Lukmanul Hakim, “*Pembentukan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*” 1, no. 2 (2017).

¹³ Y. D. VINA, *Analisis Implementasi Program PNM Mekaar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)* (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁴ P Chindy Indah, *Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)* (IAIN Purwokerto, 2020).

PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.”¹⁵

Kesepuluh, karya ilmiah oleh Nurdin R, “A Reconnaissance of Muamalah Fiqh on the Profit-Sharing Syistem in Nutmeg Management (Case Study in Meukek Sub-District)”¹⁶

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang di tempuh adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan atau cara kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris meliputi Pendekatan sosiologis (sosiologi hukum). Pendekatan ini menitikberatkan pada bagaimana sistem norma hukum bekerja dalam masyarakat dan reaksi-interaksi sosial yang muncul karenanya¹⁷.

¹⁵ E. Y. Melati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁶ Nurdin, “A Reconnaissance of Muamalah Fiqh on the Profit-Sharing Syistem in Nutmeg Management (Case Study in Meukek Sub-District).”

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 76-86.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti. Dalam penelitian hukum-empiris, analisis kualitatif sangat ditekankan karena Fokus pada data deskriptif dan naratif, bukan angka berupa penafsiran mendalam terhadap perilaku, perasaan, dan norma yang hidup dalam masyarakat dan Memberi peneliti kemampuan untuk membedah kualitas data, memahami makna yang tersirat, dan tidak sekadar mencari fakta “benar/salah” secara sederhana¹⁸.

3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan dan responden, catatan benda dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder¹⁹.

- a. Data Primer: Diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Informan dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian²⁰.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 87-90.

¹⁹ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Ar-Raniry, Edisi Revisi*, (Banda Aceh: FSH UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 37.

²⁰ Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (Ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. 1, Hlm. 67.

- b. Data Sekunder: Diperoleh dari dokumen, literatur, laporan, atau arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²¹.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara:
 - 1) Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber terkait, guna mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian²².
 - 2) Wawancara dengan nasabah untuk memahami pengalaman mereka dalam menerima pembiayaan dan dampaknya terhadap usaha/ekonomi mereka.
 - b. Observasi Partisipatif:
Observasi langsung terhadap proses implementasi pembiayaan modal usaha di lapangan untuk memahami praktik akad Murābahah, Wakālah, dan tanggung renteng.
 - c. Analisis Dokumen:
Studi dokumen resmi seperti perjanjian pembiayaan, laporan keuangan, dan kebijakan syariah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.
5. Objektifitas dan Keabsahan Data/Validitas
- a. Validitas: Menggunakan triangulasi data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, analisis dokumen) untuk memastikan validitas temuan.
 - b. Reliabilitas: Keterlibatan peneliti dalam observasi partisipatif dan analisis data untuk memastikan konsistensi dan keandalan hasil.

²¹ *Ibid.*, hlm. 68.

²² Lexy J Moleon, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 187

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah-langkah selanjutnya adalah menganalisis data tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penalaran data secara mendalam. proses analisis data dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan menyajikan dan menyimpulkan data²³.

7. Pedoman Penelitian

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-Qur'an dan terjemahannya, Hadis, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut. Peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti skripsi ini, maka pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu :

Bab satu membahas mengenai pendahuluan dari skripsi, meliputi latar belakang pentingnya pembiayaan modal usaha berdasarkan hukum Islam, terutama melalui PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan sebagai panduan bagi pembaca untuk memahami penelitian ini.

²³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

Bab Dua, merupakan pembahasan teroristik dan konsep yang lebih mendalam terkait objek penelitian, sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam permasalahan isi penelitian, didalamnya memuat tentang pengertian dan dasar hukum maqashid syari'ah, pendapat ulama, macam-macam fungsi.

Bab Tiga merupakan Hasil Penelitian dari Implementasi Pembiayaan Modal oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam Di Desa Blang Krueng, meliputi Deskripsi tentang lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian serta mekanisme pembiayaan modal yang dilakukan. Pembahasan mencakup sistem pembiayaan berbasis akad syariah dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

Bab Empat berisi rangkuman hasil penelitian, kesimpulan utama, dan saran yang dapat menjadi masukan bagi lembaga terkait atau pihak lain yang tertarik dengan pembiayaan berbasis syariah.